



PUTUSAN
Nomor 46/Pdt.G/2023/PN Kdi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kendari, yang mengadili perkara-perkara Perdata pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan, sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

LA ODE KABIAS, SH, Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS), Bertempat tinggal Jl. Konawe RT.005/RW.003, Kel. Abeli, Kec. Abeli, Kota Kendari, Prov. Sulawesi Tenggara, Yang dalam hal ini telah memberi Kuasa Khusus kepada DR. MUHAMMAD DAHLAN MOGA, SH.,MH, LAODE MUHAMAD HIWAYAD, SH,MH, ANDI AGUS T., SH.,MH, AJIMI, SH, ADVOKAT & KONSULTAN HUKUM, Berkantor di Kantor Hukum "PUSAT BANTUAN HUKUM PERADI SULTRA" beralamat di Jl. MT. Haryono No. 9A, Tlp. (0401) 3194709, Kambu Kendari - Sultra. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 13 Januari 2023. yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendari, pada tanggal 10 - 4 - 2023, di bawah Nomor.309/Pdt/2023/PN Kdi, dalam hal ini disebut sebagai PENGGUGAT;

LAWAN

1. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. PEMERINTAH KOTA KENDARI, Alamat : Jl. Abdullah Silondae, No.8, Kel. Mandonga, Kec. Mandonga, Kota Kendari, SULTRA, Yang dalam hal ini telah memberi Kuasa Khusus kepada Dr. Kurniawan Ilyas, S.H. ,M.H. Markus, S.H. Muh. Hainil, S. Si. ,M.H. dkk kesemuanya warga Negara Indonesia, Pekerjaan Aparatur Sipil Negara, pada Bagian Hukum Sekretariat Kota Kendari, Beralamat JL. Drs. H. Abdullah Silondae No.8 Kendari. berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 April 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendari, pada tanggal 2/5/2023, di bawah

Halaman| 1 dari 27 PUTUSAN PERDATA No.46/PDT.G/2023/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor.337/Pdt/2023/PN Kdi. selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT I.

2. H. SULKARNAIN KADIR, SE.,ME, Baik sebagai diri pribadi maupun sebagai Walikota Kendari Periode 2017 - 2022, Alamat : Jl. Kelengkeng, Kel. Anduonuhu, Kec. Poasia, Kota Kendari, Yang dalam hal ini telah memberi Kuasa Khusus kepada M. Ridwan Zainal, S.H. Sugandi Baswan, S.H. ,M.H. Advokat/ Penasehat Hukum pada Kantor Advokat/ Konsultan Hukum Muhammad Ridwan Zainal, S.H. Sugandi Baswan, S.H. ,M.H. & Rekan, Beralamat di Jalan Laute No.8 Kelurahan Mandonga Kecamatan Mandonga Kota Kendari. berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 3 April 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendari, pada tanggal 6/4/2023, di bawah Nomor.309/Pdt/2023/PN Kdi. selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II.

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas Perkara ;

Setelah mendengar kedua belah Pihak yang berperkara ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 27 Maret 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendari dibawah Register Nomor 46/Pdt.G/2023/PN Kdi. yang pada pokoknya sebagai berikut :

Adapun gugatan ini diajukan berdasarkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat merupakan Aparatur Sipil Negara yang ditempatkan di Staf di Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Kendari;
2. Bahwa sebelumnya Penggugat menjabat sebagai Kepala Bagian Hukum dan Persidangan Sekertariat DPRD Kota Kendari;
3. Bahwa tanpa alasan yang jelas serta tidak adanya pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Penggugat, akan tetapi hanya didasari oleh arogansi kekuasaan Tergugat II (yang dahulu menjabat sebagai walikota Kendari periode tahun 2017 - 2022) kemudian mencopot jabatan atau kedudukan Penggugat sebagai Kepala Bagian Hukum dan Persidangan

Halaman 2 dari 27 Putusan Perdata No 46/Pdt.G/2023/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekretariat DPRD Kota Kendari sebagaimana Keputusan Walikota Kendari Nomor : 56 Tahun 2021, tanggal 11 Januari 2021 Tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas, Camat, Lurah, dan Kepala Puskesmas;

4. Bahwa atas perbuatan Tergugat II tersebut, Penggugat merasa sangat keberatan atas pencopotan dirinya tersebut dan kemudian berupaya untuk menemui Tergugat II saat menjabat sebagai walikota, Sekertaris Kota Kendari, dan Inspektorat Kota Kendari, namun Penggugat tidak mendapatkan jawaban yang jelas atas Perbuatan Tergugat II yang mencopot Penggugat sebagai Kepala Bagian Hukum dan Persidangan Sekretariat DPRD Kota Kendari dan sangat merugikan Penggugat;

5. Bahwa atas Perbuatan Tergugat II (yang dahulu menjabat sebagai walikota Kendari periode tahun 2017 - 2022) yang dengan sengaja mencopot Penggugat dari jabatannya tanpa alasan yang jelas serta tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku adalah perbuatan melawan hukum;

6. Bahwa atas perbuatan melawan hukum Tergugat II yang melakukan pencopotan jabatan atas diri Penggugat, kemudian Penggugat melaporkan kepada Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) tertanggal 1 Maret 2022;

7. Bahwa selanjutnya Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) melakukan pemeriksaan terhadap Tergugat II (yang dahulu menjabat sebagai walikota Kendari periode tahun 2017 - 2022) serta jajaran pemerintah kota kendari, dan dari pemeriksaan tersebut terbukti Tergugat II dan jajaran pemerintah kota kendari melakukan perbuatan melawan hukum, yang mana Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) menerbitkan Surat Nomor : B-2361/JP.01/06/022, tertanggal 29 Juni 2022, Perihal : Rekomendasi atas Laporan Tindak Lanjut Rekomendasi Pelanggaran Sistem Merit di Lingkungan Pemerintah Kota Kendari, yang tertuang pada pokoknya:

“ Sehubungan dengan hal-hal tersebut diatas, Kami merekomendasi kepada Saudara agar terhadap Pejabat Administrator yang diberhentikan sesuai dengan Surat Keputusan Wali Kota (SK) Wali Kota Kendari Nomor : 56 tanggal 11 Januari 2021, tentang Pengangkatan dalam Jabatan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, Pejabat Pegawai, Camat, Lurah dan Kepala Puskesmas , untuk

Halaman 3 dari 27 Putusan Perdata No 46/Pdt.G/2023/PN Kdi



dikembalikan ke dalam jabatan semula atau setara, sesuai dengan kompetensi, kualifikasi, dan kinerja yang bersangkutan.”;

8. Bahwa dengan menelaah perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat II yang telah mencopot Jabatan atau Kedudukan Penggugat sebagaimana diuraikan diatas, Perbuatan Tergugat II tersebut telah nyata adalah Perbuatan Melawan Hukum, yang mana Tergugat II telah melanggar Hak Keperdataan Penggugat sebagai warganegara Indonesia yang berstatus sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) yang ketika dicopot dalam jabatannya tersebut maka Penggugat menderita kerugian dengan hilangnya hak-hak yang seharusnya diterima oleh Penggugat dalam jabatannya tersebut, hal ini sesuai dengan **Pasal 1365 KUHPdata**, menyebutkan :

“Setiap Orang yang melakukan Perbuatan Melanggar/Melawan hukum diwajibkan untuk mengganti kerugian yang timbul dari kesalahannya tersebut.”

Bahwa oleh karena perbuatan Tergugat II sangat merugikan Penggugat, sehingga Penggugat berhak menuntut kerugiannya, yakni kerugian materil dan Imateril seperti Penggugat tidak mendapat Tunjangan Jabatan, Tambahan Penghasilan Pegawai ASN Lingkup Pemerintahan Kota Kendari, dan Hak-Hak lainnya sebagai Pegawai ASN, selama Penggugat diberhentikan atau dicopot oleh Tergugat II, maka sudah sepatutnya Para Tergugat secara pribadi atau secara tanggung renteng mengganti kerugian Penggugat. Adapun kerugian Penggugat dengan rincian sebagai berikut :

KERUGIAN MATERIL :

A. Tunjangan Jabatan sebagai Kepala Bagian Hukum dan Persidangan Sekertariat DPRD Kota Kendari yang tidak diterima **sebesar Rp. 31.500.000,- (Tiga Puluh Satu Juta Lima Ratus Ribu rupiah)**, dengan rincian :

- Februari 2021 sampai dengan Maret 2023 (gugatan diajukan) : @ Rp. 1.260.000/Bulan X 25 Bulan = **Rp. 31.500.000,-**

B. Tambahan Penghasilan Pegawai ASN Lingkup Pemerintah Kota Kendari, sebagai Kepala Bagian Hukum dan Persidangan Sekertariat DPRD Kota Kendari sebesar **Rp. 63.500.000,- (Enam Puluh Tiga Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)**, dengan rincian :

- Sejak Bulan Februari 2021 sampai dengan April 2022 : @ **Rp. 2.100.000,- / Bulan X 15 Bulan**, Sehingga Total = **Rp. 31.500.000,-**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ketentuan perubahan sejak Mei 2022 sampai dengan Maret 2023 (gugatan diajukan) : @ **Rp. 3.200.000,-** / Bulan X 10 Bulan, Sehingga Total = **Rp. 32.000.000,-**

C. Penggunaan Bahan Bakar minyak bagi Pejabat dan PNS Lingkup Pemerintah Kota Kendari, yang mana Penggugat sebagai Kepala Bagian Hukum dan Persidangan Sekertariat DPRD Kota Kendari dan seharusnya menerima **Maksimal 200 Liter / Bulan, atau Sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah)**, dengan rincian :

- Sejak Bulan Februari 2021 sampai dengan Bulan Maret 2023 atau 25 (Dua Puluh Lima) Bulan, Sehingga Total : **200 Liter X Rp. 10.000,- x 25 Bulan = Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah)**.

D. Biaya Keluarga selama 25 Bulan di Non Job sebesar Rp. **Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah)**.

E. Biaya Jasa Pengacara : **Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah)**.

Total Kerugian Materiil : A + B + C + D + E

Rp. 31.500.000,- + Rp. 63.500.000,- + Rp. 50.000.000,- + Rp. 100.000.000,- + Rp. 100.000,- = Rp. 345.000.000,- (Tiga Ratus Empat Puluh Lima Juta Rupiah).

KERUGIAN INMATERIIL :

Bahwa akibat Perbuatan Para Tergugat yang mencopot Jabatan Penggugat sebagai Kepala Bidang Hukum dan Persidangan Sekertariat DPRD Kota Kendari, secara melawan hukum menimbulkan hak-hak sebagai berikut :

- A. Mengurangi Kewajiban kredit PNS di Bank Sultra yang berakibat di **BI Cheking** Penggugat atau di Blacklist untuk mengambil kredit kembali, hal ini berpengaruh kepada pengembangan usaha milik Penggugat;
- B. Bahwa anak-anak Penggugat terancam tidak dapat lagi melanjutkan pendidikan dijenjang Perguruan Tinggi serta juga terancam tidak dapat menyelesaikan pendidikannya di Perguruan Tinggi;
- C. Penggugat tidak dipercaya lagi oleh Bank dan Lembaga Pembiayaan lainnya;
- D. Penggugat yang notabene sebagai pejabat di lingkup pemerintah kota kendari merasa harga dirinya terhina baik dengan keluarga, teman lingkungan kerja dan orang lain / Masyarakat banyak khususnya masyarakat Kota Kendari;



E. Penggugat sebagai sarjana hukum merasa tersakiti, karena perbuatan Para Tergugat telah memainkan hukum secara sewenang-wenang dengan kekuasaan yang dimilikinya;

F. Penggugat tidak dapat mengikuti kesempatan-kesempatan karir PNS Lingkup Pemerintahan Kota Kendari;

G. Penggugat diberhentikan pada suasana Covid 19, yang mana keadaan ekonomi sangat sulit, negara saja sangat sulit menghadapi keadaan tersebut apalagi terhadap Penggugat yang hanya seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS), hal ini mencerminkan perbuatan Tergugat II yang tidak manusiawi terhadap diri Penggugat;

H. Secara Adat Istiadat Penggugat merasa terhina sebagai Marga LAODE yang merupakan keturunan yang senantiasa menjunjung tinggi dan menjaga adat istiadat serta menjaga martabat budaya dalam lingkup masyarakat Muna – Buton.

Maka sewajarnya Para Tergugat dihukum dengan membayar kerugian inmateriil **Sebesar Rp. 20.000.000.000,- (Dua Puluh Milyar Rupiah).**

Jadi Total Kerugian Materiil dan Kerugian Inmateriil adalah :

- Rp. 345.000.000,- + Rp. 20.000.000.000,- = Rp.
20.345.000.000,- (Dua Puluh Milyar Tiga Ratus Empat Puluh Lima Juta Rupiah).

9. Bahwa demi terjaminnya gugatan Penggugat akan pelaksanaannya nanti, kiranya cukup beralasan bagi Penggugat untuk memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari agar dapat meletakkan sita jaminan (**conservatoir beslaag**) atas Barang Milik Tergugat II yaitu Sebidang Tanah dan Bangunan (Rumah) yang terletak di Jl. Kelengkeng, Kel. Anduonuhu, Kec. Poasia, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara ;

10. Bahwa mengingat Penggugat sangat tertekan dan dirugikan dengan perbuatan Para Tergugat, maka agar pelaksanaan putusan perkara ini tidak tertunda-tunda dan dapat berjalan efektif, maka kami mohon agar yang terhormat Bapak Ketua/ Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari untuk mengenakan uang paksa (**Dwangsom**) sesuai Tunjangan Jabatan, Tambahan Penghasilan Pegawai ASN Lingkup Pemerintahan Kota Kendari, dan Hak-Hak lainnya sebagai Pegawai ASN sebesar Rp 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) setiap bulannya keterlambatan putusan Perkara ini, terhitung sejak putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap sampai dengan dilaksanakannya putusan perkara ini dengan kembalinya jabatan atau kedudukan Penggugat seperti semula;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa perkara ini mengenai Hak Milik (*Bezitsrecht*), maka PENGUGAT mohon agar Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Kendari Cq. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) walaupun ada upaya hukum Verzet, Banding maupun Kasasi.

Bahwa gugatan ini diajukan berdasarkan bukti-bukti serta alasan-alasan yang kuat, oleh karenanya kami mohon agar Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kendari dapat memanggil, memeriksa kemudian memutuskan perkara ini dengan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Perbuatan Para Tergugat adalah perbuatan melawan hukum (*Onrechmatige daad*);
3. Menghukum Para Tergugat untuk membayar ganti rugi materiil dan Imateriil kepada Penggugat secara tanggung renteng sebesar **Rp. 20.223.280.000,- (Dua Puluh Milyar Dua Ratus Dua Puluh Tiga Juta Dua Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah) atau** Menghukum Tergugat II secara pribadi untuk membayar kerugian Penggugat sebesar **Rp. 20.345.000.000,- (Dua Puluh Milyar Tiga Ratus Empat Puluh Lima Juta Rupiah)**;
4. Menyatakan secara hukum sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslaag*) atas Barang Milik Tergugat II yaitu Sebidang Tanah dan Bangunan (Rumah) yang terletak di Jl. Kelengkeng, Kel. Anduonuhu, Kec. Poasia, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara;
5. Memerintahkan kepada Tergugat I untuk mengembalikan Jabatan Penggugat ke Jabatan Semula yaitu Kepala Bagian Hukum dan Persidangan Sekertariat DPRD Kota Kendari;
6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (*Dwangsom*) sebesar **Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah)** setiap hari keterlambatan putusan Perkara ini, terhitung sejak putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap sampai dengan dilaksanakannya putusan perkara ini
7. Menyatakan/menetapkan secara hukum putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) walaupun ada upaya hukum verzet, Banding, maupun Kasasi ;

Halaman 7 dari 27 Putusan Perdata No 46/Pdt.G/2023/PN Kdi



8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan telah datang menghadap dipersidangan untuk Penggugat telah hadir Kuasanya, dan Tergugat I telah hadir Kuasanya dan Tergugat II telah hadir Kuasanya ke persidangan serta Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak, melalui mediasi sesuai Perma No. 1 tahun 2016 tentang Mediasi, akan tetapi mediasi tersebut tidak berhasil sesuai dengan laporan hasil mediasi tanggal 26 Mei 2023 dari Mediator Non Hakim Ir. Irwansyah Matalapu, MBA., MM., CPArb.CPM. dan sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas, yang isinya tetap dipertahankan Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim Ketua menjelaskan bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2018 Jo. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019, Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik maka para pihak diwajibkan untuk :

1. Mengikuti proses acara persidangan secara elektronik yang dimulai dari acara Jawaban, Replik, Duplik dan Kesimpulan;
2. Melaksanakan sidang pembuktian sesuai dengan hukum acara yang berlaku;
3. Menerima panggilan sidang dan pemberitahuan putusan perkara perdata secara elektronik;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena para pihak telah sepakat melanjutkan persidangan secara elektronik, maka persidangan secara elektronik dapat dilakukan dan para pihak sepakat untuk melakukan persidangan perkara ini secara elektronik (e-Litigasi);

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I telah mengajukan Eksepsi, Jawaban yang dikirimkan secara elektronik (e-Litigasi), yang pada pokoknya sebagai berikut :

A. DALAM EKSEPSI

1. Bahwa karena ditiolaknya eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan Negeri didasarkan pada pertimbangan bahwa Majelis Hakim harus meninjau terlebih dahulu dalil perbuatan melawan hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keperdataan oleh Penggugat, bukan menyatakan bahwa Pengadilan Negeri berwenang, maka dalil terhadap kompetensi absolut dari Tergugat I pada eksepsi yang menyatakan bahwa Pengadilan Negeri tidak berwenang harus dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam perkara ini. Karena telah nyata bahwa hal yang menjadi tolak ukur utama bagi penggugat adalah rekomendasi KASN, yang pada substansinya juga adalah tahapan-tahapan dalam pengambilan keputusan (*beschikking*), hal ini sebagaimana dipaparkan oleh Saksi Ahli Tergugat II Dr. Ahmad Bustam, S.H., M.H. Untuk itu sejatinya tuntutan perbuatan melawan hukum harus terlebih dahulu dibuktikan, baik melalui *executive review* atau melalui *yudisial review* melalui PTUN.

Sehingga sangat cukup berdasar untuk dinyatakan bahwa Pengadilan Negeri Kendari tidak berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara ini.

2. Bahwa semula dalam eksepsi, Tergugat I mengajukan tuntutan terdiri dari PN. Kendari tidak berwenang, gugatan kabur, dan salah alamat yang keseluruhannya tidak dapat disangkal oleh Penggugat, namun dalam perkembangan tahapan perisdangan perkara *a quo*, dengan meninjau substansi dan materi Surat Rekomendasi KASN dan Keterangan Ahli Tergugat II, Dr. Ahmad Bustam, S.H., M.H, yang mana surat tersebut tidak bersifat final, mengikat, dan berlaku keluar, karena kedudukannya yang bukan merupakan *beschikking*, melainkan pra-keputusan. Dan tindak lanjut dari belum dipenuhinya rekomendasi dari KASN adalah, KASN berwenang (fakultatif) untuk mengajukan rekomendasi kepada Presiden atas belum dilaksanakannya rekomendasi KASN, hal yang sebagaimana diatur dalam Pasal 33 UU No. 5 tahun 2014 dan dituangkan dalam halaman 3, Rekomendasi KASN atas Laporan Tindak Lanjut Rekomendasi Pelanggaran Sistem Merit di Lingkungan Pemerintah Kota Kendari tanggal 29 Juni 2022 (Bukti Surat Tergugat I, Kode TI.4) yang berkesesuaian dengan Bukti Surat Penggugat (Kode P-9).

Hingga saat ini belum terdapat Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Presiden kepada Tergugat I, maka untuk itu KASN dan Presiden Republik Indonesia harus ditarik dalam perkara ini.

B. DALAM POKOK PERKARA

Halaman 9 dari 27 Putusan Perdata No 46/Pdt.G/2023/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata, unsur daripada perbuatan melawan hukum terdiri dari adanya perbuatan dan timbulnya kerugian keperdataan. Kedua hal tersebut tidak dapat dibuktikan oleh Penggugat dalam seluruh tahapan persidangan dalam perkara ini.

1. Penggugat Tidak dapat Membuktikan dalil Perbuatan Melawan Hukum Perdata oleh Tergugat I.

Berdasarkan keterangan dari Saksi Ahli Tergugat II, Dr. Ahmad Bustam, S.H., M.H bahwa:

- a. secara substansi Rekomendasi KASN bukanlah *beschikking*, sehingga tidak “langsung” mengikat pada Tergugat I;
- b. KASN dan Pemerintah Daerah Kota Kendari tidak memiliki hubungan hierarki;
- c. wewenang dari KASN adalah pengawasan sistem dan penegakan kode etik.

Untuk itu berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka, produk dari KASN tidak dapat “menghukum” atau menentukan benar dan salahnya penegakan aturan, sebab wewenang yang sifatnya menghukum dikaitkan dengan prinsip *contrario actus* dan ditegaskan pula dalam Pasal 33 ayat (2) UU No. 5 tahun 2014 merupakan wewenang dari Presiden.

Tindak lanjut dari belum dilaksanakannya rekomendasi KASN, adalah “bahwa KASN “dapat” memberikan rekomendasi pada Presiden untuk menjatuhkan sanksi..... dst,” hal ini berkesesuaian dengan isi Rekomendasi KASN Nomor B-1249/JP.1/03/2022 tanggal 31 Maret 2022 (Halaman 6, Bukti Surat Penggugat, Kode P-7), dan diulang kembali pada Halaman 3 Rekomendasi KASN atas Laporan Tindak Lanjut Rekomendasi Pelanggaran Sistem Merit di Lingkungan Pemerintah Kota Kendari tanggal 29 Juni 2022 (Bukti Surat Tergugat I, Kode TI.4). Yang juga berkesesuaian dengan Bukti Surat Penggugat (Kode P-9), yang merupakan penerapan dari ketentuan Pasal 33 ayat (1) UU No. 5 tahun 2014, kami kutip sebagai berikut :

Berdasarkan hasil pengawasan yang tidak ditindaklanjuti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3), KASN merekomendasikan kepada Presiden untuk menjatuhkan sanksi terhadap Pejabat Pembina Kepegawaian dan

Halaman 10 dari 27 Putusan Perdata No 46/Pdt.G/2023/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*Pejabat yang Berwenang yang melanggar prinsip Sistem
Merit dan ketentuan peraturan perundang-undangan*

Hingga saat ini belum terdapat Keputusan apapun dari Presiden atau Menteri berkaitan dengan belum dilaksanakannya rekomendasi KASN, juga belum ada Keputusan Pengadilan yang berwenang untuk menilai prosedur atas belum dilaksanakannya rekomendasi KASN, sehingga tidak ada bukti bahwa Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum.

2. Penggugat tidak Dapat Membuktikan Causa atas dalil Perbuatan Melawan Hukum Perdata dengan Kerugian Materiil dan Imateriil.

Selain tidak dapat membuktikan tindakan perbuatan melawan hukum, penggugat juga tidak dapat membuktikan *causa* antara perbuatan dengan kerugian yang didalilkan penggugat.

Apabila ditinjau dari perspektif hukum keperdataan, pembuktian seharusnya dilakukan dengan pendekatan pada makna keadilan sebagai *fairness* berdasarkan Teori Keadilan dari John Rawls, bahwa: *"Prestasi satu pihak harus berimbang dengan prestasi pihak lainnya"*. Sebagaimana dinyatakan oleh saksi-saksi dari penggugat atas nama Muhammad Jayadi dan Abdul Nasir yang juga merupakan ASN dalam lingkup Pemerintah Kota Kendari yang diberhentikan dari jabatannya bersama dengan penggugat, bahwa semenjak ditempatkan sebagai staff justru memiliki waktu luang serta beban kerja dan tanggung jawab yang jauh berkurang. Tidak diterimanya penghasilan seperti pada waktu penggugat menjabat sebagai Kepala Bagian Hukum, telah berimbang dengan berkurangnya tanggung jawab, kewajiban, dan resiko pada saat penggugat tidak lagi menduduki jabatan sebagai Eselon III. Justru menjadi tidak adil apabila penggugat tetap menerima penghasilan sebagaimana pada waktu penggugat menduduki jabatan, sementara tanggung jawab, beban kerja, dan resiko jabatan telah jauh berkurang.

Adapun dalil-dalil tentang kerugian-kerugian perdata berkaitan dengan penghasilan tambahan yang diterima, khususnya sepanjang berkaitan dengan Bahan Bakar Minyak adalah kekeliruan berpikir, sebab hal yang dimaksud *tidak melekat pada individu pemegang jabatan*, melainkan untuk kendaraan dinas yang dipergunakan, hal ini sebagaimana ditegaskan oleh Saksi Tergugat I, Sdr. M. Bagus Irianto,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.STP., M. AP, NIP. 197904291998021001, Jabatan Kepala Bidang Penilaian Kinerja.

Penghasilan tambahan lainnya, sesungguhnya tidak semata-mata karena menduduki jabatan tertentu melainkan terdapat indikator lainnya, yaitu beban kerja serta kelangkaan profesi, dan resiko, hal yang mana dilaporkan oleh seluruh ASN dalam suatu aplikasi TPPNS, sementara penggugat tidak rutin melaporkan kegiatan yang telah dilakukan dalam pelaksanaan tugasnya sebagai staff Pada Dinas Tenaga Kerja, sehingga sejatinya anggapan berkurangnya penghasilan justru terjadi karena ketidakpahaman dari penggugat sendiri, hal ini tampak pada alat bukti (tambahan) surat Tergugat I kode T.I.8, T.I.10 dan T.I.12. Adapun dalil-dalil dan tuntutan yang sifatnya imateriel, sangat mengada-ada, dan tidak ada bukti yang diajukan dihadapan hadapan Majelis Hakim untuk hal tersebut.

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas maka Tergugat I memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negara Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara a quo, kiranya berkenan menjatuhkan Putusan yang amarnya sebagai berikut :

A. PRIMAIR

I. DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya;
2. Mengabulkan permohonan Tergugat I dalam Putusan Sela bahwa Pengadilan Negeri tidak berwenang memeriksa perkara a quo;
3. Mengabulkan permohonan Tergugat I, untuk menyatakan tidak sah tagihan biaya mediator non-hakim.

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tidak sah menurut hukum, tuntutan Penggugat, atas dalil kerugian materiel maupun non materiel;
3. Menyatakan Tergugat I tidak melakukan Perbuatan melawan Hukum;
4. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

B. SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex a qua et bono).



Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II telah mengajukan Eksepsi, Jawaban yang dikirimkan secara elektronik (e-Litigasi), yang pada pokoknya sebagai berikut :

EKSEPSI/NOTA KEBERATAN :

1. Kompetensi Absolut (Kewenangan Mengadili)

Tergugat II mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Kendari tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara **A quo**, dengan dasar dan alasan sebagai berikut:

a. Bahwa Penggugat yang mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum terhadap H. Sulkarnain, S.E. ,M.E. yang pada saat ini merupakan Mantan Walikota Kendari dan menjabat pada Tahun 2017 sampai dengan 2022 untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat II, di Pengadilan Negeri Kendari sebagaimana yang didalilkan Penggugat dalam Gugatannya mulai dari awal duduk Perkara yang diuraikan pada point 3 sampai dengan point 8, adalah bertentangan dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) PERMA Nomor 2 Tahun 2019 yang menyatakan bahwa "*perkara perbuatan melawan hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) merupakan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara*";

b. Bahwa Mahkamah Agung RI dalam Putusannya tanggal 29 Desember 1999 Nomor 620 K/Pdt/1999 menyatakan "*Bila yang digugat adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dan Obyek Gugatan menyangkut perbuatan yang menjadi wewenang Pejabat tersebut, maka yang berwenang untuk mengadili Perkara tersebut adalah Peradilan Tata Usaha Negara, bukan wewenang Pengadilan Negeri*";

c. Berdasarkan Pasal 1 angka 9 Undang Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut sebagai "UU No. 51 Tahun 2009"), menyatakan "Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan Hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku,



yang bersifat konkret, individual dan final, yang menimbulkan akibat Hukum bagi seseorang atau Badan Hukum Perdata”;

d. Berdasarkan Pasal 53 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut UU Nomor 9 Tahun 2004), mengatur: Pasal 53 Ayat (1) “Orang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan Gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi”.

e. Berdasarkan Pasal 134 HIR, mengatur: *“Jika perselisihan itu adalah suatu Perkara yang tidak termasuk wewenang Pengadilan Negeri, maka pada sembarang waktu dalam pemeriksaan Perkara itu boleh diminta supaya Hakim mengaku tidak berwenang dan Hakim itupun, karena Jabatannya wajib mengaku tidak berwenang”*;

f. Berdasarkan Pasal 132 RV, mengatur: *“Dalam hal Hakim itu tidak berwenang karena jenis Pokok Perkaranya, maka ia meskipun tidak diajukan tangkisan tentang ketidakwenangannya, karena Jabatannya wajib menyatakan dirinya tidak berwenang”*

g. Menurut M. Yahya Harahap dalam Buku Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, Dan Putusan Pengadilan, Sinar Grafika, Jakarta, cetakan kedelapan, 2008 halaman 421, menyatakan: “Hakim secara ex officio, wajib menyatakan diri tidak berwenang mengadili perkara yang diperiksanya:

- *Apabila perkara yang diajukan, secara absolut berada di luar yurisdiksinya atau termasuk dalam kewenangan lingkungan Peradilan lain;*
- *Kewajiban itu mesti dilakukan secara ex officio, meskipun Tergugat tidak mengajukan Eksepsi tentang itu*

h. Bahwa pada prinsipnya suatu Gugatan harus tetap diajukan kepada salah satu lingkungan sesuai dengan Bidang Hukum yang diperkarakan, maka dengan demikian Gugatan Penggugat telah melanggar batas kewenangan yang diberikan Undang-Undang, sehingga berdasarkan hal tersebut di atas, sudah jelas Pengadilan Negeri Kendari tidak berwenang mengadili perkara *a quo* dan menyatakan Gugatan penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).



2. Permohonan Kabur (*Exceptio obscuri libeli*) Tentang Ketidaksinkronan antara bagian Judul, Posita dan Petitum Pada Surat Gugatan

A. Bahwa antara judul dalam gugatan penggugat tidak sinkron serta bertentangan dengan bagian Petitum dalam surat gugatan penggugat jelas tertera “hal : Gugatan Perbuatan Melawan Hukum”, namun apabila dicermati secara seksama pada bagian positanya Penggugat hanya menjelaskan keberatan atas pencopotan jabatan penggugat sebagai Kepala Bagian Hukum dan Persidangan Sekretariat DPRD Kota Kendari, berdasarkan Keputusan Walikota Kendari Nomor: 56 Tahun 2021 tertanggal 11 Januari 2021 Tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas, Camat, Lurah dan Kepala Puskesmas oleh Tergugat II yang pada saat itu menjabat Walikota Kendari yang merupakan ranah administrasi pemerintahan dan bukan ranah Perbuatan Melawan Hukum secara keperdataan,

B. Penggugat tidak dapat membedakan antara aspek pribadi dan aspek ruang lingkup pekerjaannya sebagai Pegawai Negeri Sipil dalam menjelaskan dalil-dalil gugatannya sehingga dalam petitumnya lebih meminta pertanggungjawaban, dengan memaksakan kepada Tergugat II harus bertanggung jawab secara pribadi.

C. Bahwa dengan demikian antara Judul dengan Posita dan antara Posita dengan Petitum dalam Surat Gugatan Penggugat tidak *connect* atau *match* antara satu dengan lainnya sehingga Gugatan Penggugat menjadi kabur (*obscuri libel*).

Sedemikian adalah adil dan sesuai hukum apabila permohonan Penggugat dinyatakan *niet ontvankelijke verklard* atau tidak diterima.

3. Gugatan mengandung *Error in Persona*

Terdapat kesalahan dalam bentuk menarik orang sebagai tergugat keliru (*gemis aanhoeda nigheid*). Dalam hal ini Penggugat menempatkan Tergugat II sebagai pihak yang harus menanggung segala bentuk kerugian baik berupa Materiil dan Imateriil Penggugat.

Sedemikian adalah adil dan sesuai hukum apabila permohonan Penggugat dinyatakan *niet ontvankelijke verklard* atau tidak diterima.

DALAM KONVENSI:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa segala hal yang termuat dalam Eksepsi di atas secara proporsional, *mutatis mutandis* dianggap termuat lagi dalam Jawaban dalam pokok perkara ini.
2. Bahwa Tergugat II menolak secara tegas seluruh dalil-dalil penggugat, kecuali yang diakui kebenarannya oleh Tergugat II;
3. Bahwa tergugat II menolak dalil Penggugat pada Point 3 yang menyatakan bahwa “atas arogansi kekuasaan Tergugat II kemudian mencopot.....”.

Bahwa penolakan atas dalil tersebut didasari atas Tergugat II pada saat itu selaku Walikota Kendari berhak untuk melakukan Pengakatan dan atau Pemberhentian Pejabat dalam lingkup pemerintahannya sebagaimana ketentuan Perundangan-Undangan yang berlaku;

4. Bahwa Tergugat II menolak dalil gugatan pada Point 4 yang menyebutkan bahwa “Penggugat tidak mendapatkan jawaban yang jelas...” karena dalam hal ini Penggugat mengedapankan tendensi kepentingan pribadi dalam berargumentasi atas pencopotan dari jabatan sebelumnya;

5. Bahwa Tergugat II menolak dalil gugatan pada point 5, point 7 dan point 8 atas penetapan sepihak Penggugat yang menganggap Tergugat II melakukan Perbuatan Melawan Hukum berdasarkan hasil atau penerbitan Surat Nomor : B-2361-JP.01/06/022, tertanggal 29 Juni 2022, Perihal : Rekomendasi Pelanggaran Sistem Merit di Lingkungan Pemerintah Kota Kendari yang diterbitkan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) Bukan merupakan Keputusan Final karena penetapan suatu perbuatan dapat masuk dalam kategori Perbuatan Melawan Hukum, harus melalui Putusan Pengadilan yang berkekuatan Hukum Tetap;

6. Bahwa Tergugat II menolak seluruh dalil gugatan yang terdapat dalam Point 8 yang menyamakan segala tindakan oleh Tergugat II merupakan tindakan yang sebagaimana dalam Pasal 1365 KUHPerdara sebab perlu dipahami perbedaan dasar perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara dengan perbuatan melawan hukum oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) (selanjutnya disebut Perma Nomor 2 Tahun 2019).

Halaman 16 dari 27 Putusan Perdata No 46/Pdt.G/2023/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata mengatur perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh orang perorangan atau pribadi. Sementara perbuatan melawan hukum oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 2 Tahun 2019 mengatur perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan.

7. Bahwa Kerugian materil yang disampaikan oleh penggugat berkaitan segala bentuk kerugian yang diakibatkan oleh Pencopotan tersebut bukan tanggung jawab Tergugat II karena pada saat bukan sebagai Walikota Kendari.

Penggugat tidak memahami eksistensinya sebagai aparatur sipil negara yang sebagaimana Pasal 11 Undang-Undang No 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yang menyebutkan bahwa tugas Pegawai ASN adalah:

- a. melaksanakan kebijakan publik yang dibuat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas; dan
- c. mempererat persatuan dan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sehingga dapat di duga bahwa Penggugat hanya mementingkan keuntungan dan fasilitas-fasilitas penunjang dalam suatu jabatan.

8. Bahwa sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 635 K/Sip/1973 tanggal 4 Juli 1974 jo. Putusan PN Jakarta Pusat No. 570/1971G tanggal 12 Oktober 1973 menyatakan bahwa honorarium advokat tidak dapat dibebankan kepada pihak lawan, maka berdasarkan uraian tersebut penggugat tidak dapat membebankan atau memasukkan sebagai kerugian materil honorarium jasa advokat kepada Tergugat II.

9. Bahwa pada kerugian Inmateril, tergugat II menolak segala bentuk kerugian Inmateril tersebut karena segala bentuk pernyataan-pernyataan yang di sebutkan oleh Penggugat merupakan ranah kehidupan pribadi Penggugat dan sangat subjektif serta terkesan mengada-ada.

7. Bahwa Tergugat II menolak dalil gugatan point 9 dalam penentuan sita jaminan (Conservatatas barang Tergugat II karena segala tindakan yang menjadi dalil Penggugat dapat dikategorikan sebagai tindakan dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan

Halaman 17 dari 27 Putusan Perdata No 46/Pdt.G/2023/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*).

PRIMAIR :

A. DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Tergugat II untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima

B. DALAM KONVENSI

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya gugatan penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;
2. Menghukum penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat telah mengajukan Replik, kemudian Tergugat I, Tergugat II, telah mengajukan Duplik yang uraian selengkapannya sebagaimana telah termuat dalam Berita Acara Persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yaitu :

1. Fotokopi Petikan Keputusan Walikota Kendari No.375 tahun 2017, tanggal 27 Februari 2017, selanjutnya bukti surat diberi tanda bukti P-1 ;
2. Fotokopi Surat pernyataan pelantikan Nomor : 824.4/1110/2017, tanggal 2 Maret 2017, selanjutnya bukti surat diberi tanda bukti P-2 ;
3. Fotokopi Surat pernyataan menduduki jabatan, Nomor : 824.4/1111/2017. Tanggal 2 Maret 2017, selanjutnya bukti surat diberi tanda bukti P-3 ;
4. Fotokopi Surat pernyataan melaksanakan tugas, Nomor : 824.4/1112/2017, tanggal 2 Maret 2017, selanjutnya bukti surat diberi tanda bukti P-4 ;
5. Fotokopi Penilaian prestasi kerja Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kota Kendari jangka waktu penilaian 2 Januari s/d 30 Desember 2020, tanggal 30 Desember 2020, selanjutnya bukti surat diberi tanda bukti P-5 ;
6. Fotokopi Keputusan Walikota Kendari Nomor : 56 tahun 2021, tanggal 11 Januari 2021 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas, Camat, Lurah, dan Kepala Puskesmas, selanjutnya bukti surat diberi tanda bukti P-6 ;
7. Fotokopi Surat Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) sebagaimana Surat Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor : B-1249/JP.01/03/2022, tanggal 31

Halaman 18 dari 27 Putusan Perdata No 46/Pdt.G/2023/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2022, perihal : Rekomendasi atas Pelanggaran Sistem Merit di Lingkungan Pemerintahan Kota Kendari, selanjutnya bukti surat diberi tanda bukti P-7 ;

8. Fotokopi Tanda terima SK Keputusan Walikota Kendari Nomor 56 tahun 2021, pada tanggal 30 Juni 2022, selanjutnya bukti surat diberi tanda bukti P-8 ;

9. Fotokopi Surat Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor : B-2361/JP.01/06/022, tanggal 29 Juni 2022, Perihal : Rekomendasi atas Laporan tindak lanjut Rekomendasi Pelanggaran Sistem Merit di Lingkungan Pemerintah Kota Kendari, selanjutnya bukti surat diberi tanda bukti P-9 ;

10. Fotokopi Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 26 tahun 2007 tentang Tunjangan Jabatan Struktural tanggal 19 Juni 2007, selanjutnya bukti surat diberi tanda bukti P-10 ;

11. Fotokopi Daftar Pembayaran Gaji Induk PNS/ CPNS Sekertaris DPRD Kota Kendari November 2020, selanjutnya bukti surat diberi tanda bukti P-11 ;

12. Fotokopi Daftar Pembayaran Gaji Induk PNS/ CPNS Sekertaris DPRD Kota Kendari September 2022, selanjutnya bukti surat diberi tanda bukti P-12 ;

13. Fotokopi Surat BPD SULTRA CABANG UTAMA Nomor : 432/135.001/IX/22/KCU, tanggal 21 September 2022, Prihal : Penjelasan Kredit An.Laode Kabias, selanjutnya bukti surat diberi tanda bukti P-13 ;

14. Fotokopi Surat Keterangan Aktif Menjalankan Tugas Nomor : 560/555/XII/2023, tanggal 12 Juli 2023, selanjutnya bukti surat diberi tanda bukti P-14 ;

15. Fotokopi Berita Online, Judul "Rekomendasi KASN ditanda, Asmawan Bakall Rotasi Pejabatnya, tanggal 30 Juli 2023, selanjutnya bukti surat diberi tanda bukti P-15 ;

16. Fotokopi berita online Judul Pj. Walikota Kendari Lantik 113 Pejabat Bakal Dievaluasi Tiap Bulan", tanggal 9 Februari 2023, selanjutnya bukti surat diberi tanda bukti P-16 ;

17. Fotokopi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2014, tentang Aparatur Sipil Negara, selanjutnya bukti surat diberi tanda bukti P-17 ;

Bahwa surat bukti-bukti P-1 s/d P-17 tersebut diatas telah disesuaikan dengan aslinya dan surat bukti fotokopi yang telah dilegalisir, kecuali surat bukti P-5,

Halaman 19 dari 27 Putusan Perdata No 46/Pdt.G/2023/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P-10, P-12, P-15, P-16, merupakan fotocopy dari fotocopy dan masing-masing seluruh surat bukti telah dibubuhi meterai cukup sehingga dapat dijadikan surat bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat I untuk membuktikan dalil-dalil jawabannya/ sanggahannya telah mengajukan bukti surat yaitu :

1. Fotokopi Peraturan Wali Kota Kendari Nomor 75 tahun 2020 tentang Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Kendari, selanjutnya bukti surat diberi tanda bukti T1-1;
2. Fotokopi Peraturan Wali Kota Kendari Nomor 37 tahun 2022 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintahan Kota Kendari, selanjutnya bukti surat diberi tanda bukti T1-2;
3. Fotokopi Asli Peraturan Wali Kota Kendari Nomor 1 tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Kendari Nomor 37 tahun 2022 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Kendari, selanjutnya bukti surat diberi tanda bukti T1-3;
4. Fotokopi Print out Surat Elektronik dengan TTD Elektronik Bercode, dari Komisi Aparatur Sipil Negara tentang Rekomendasi atas Laporan Tindak Lanjut Rekomendasi Pelanggaran Sistem Merit di Lingkungan Pemerintah Kota Kendari, selanjutnya bukti surat diberi tanda bukti T1-4;
5. Fotokopi Print Out Putusan Pengadilan Tinggi Jayapura Putusan Nomor 65/PDT/2019/PT.JAP dari situs resmi Mahkamah Agung <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/> dengan TTD Elektronik Bercode, selanjutnya bukti surat diberi tanda bukti T1-5;
6. Fotokopi Legalisir Telaah Penggantian Kepala Bagian Hukum dan Persidangan, dari DPRD Kota Kendari, ditandatangani oleh Subhan, ST. Ketua DPRD Kota Kendari, selanjutnya bukti surat diberi tanda bukti T1-6;
7. Fotokopi Legalisir Print Out Absensi Pegawai Pemerintahan Kota Kendari, atas nama Laode Kabias, tahun 2021, selanjutnya bukti surat diberi tanda bukti T1-7;
8. Fotokopi Lagalisir Print Out Rekap TPPNS tahun 2021 pada Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian, selanjutnya bukti surat diberi tanda bukti T1-8;
9. Fotokopi Lagalisir Print Out Absensi Pegawai Pemerintah Kota Kendari atas nama Laode Kabias, tahun 2022, selanjutnya bukti surat diberi tanda bukti T1-9;

Halaman 20 dari 27 Putusan Perdata No 46/Pdt.G/2023/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Fotokopi Legalisir Print out Rekap TPPNS tahun 2022, pada Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian, selanjutnya bukti surat diberi tanda bukti T1-10;
11. Fotokopi Legalisir Print Out Absensi Pegawai Pemerintah Kota Kendari atas nama Laode Kabias tahun 2023, selanjutnya bukti surat diberi tanda bukti T1-11;
12. Fotokopi Legalisir Print Out Rekap TPPNS tahun 2022 pada Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian, selanjutnya bukti surat diberi tanda bukti T1-12;
13. Fotokopi Legalisir atas Fotokopi Surat Perintah Wali Kota Kendari kepada BKPSDM Nomor 700/529/2023 tanggal 22 Februari 2023, selanjutnya bukti surat diberi tanda bukti T1-13;
14. Fotokopi Legalisir Berita Acara Pemeriksaan PNS Kota Kendari, selanjutnya bukti surat diberi tanda bukti T1-14;
15. Fotokopi Legalisir Hasil Pemeriksaan atas Pegawai Negeri Sipil dalam Dugaan Pelanggaran Disiplin, ASN Kota Kendari atas nama Laode Kabias, selanjutnya bukti surat diberi tanda bukti T1-15;
16. Fotokopi Legalisir Daftar Hadir Sidang Evaluasi Kinerja dan Pemeriksaan atas Pegawai Negeri Sipil dalam Dugaan Pelanggaran Disiplin. ASN Kota Kendari atas nama Laode Kabias, selanjutnya bukti surat diberi tanda bukti T1-16;

Bahwa surat bukti-bukti T1-1 s/d T1-16 tersebut diatas telah disesuaikan dengan aslinya dan dari print out, serta telah dilegalisir, kecuali bukti T1-1, bukti T1-6, merupakan fotocopy dari fotocopy dan masing-masing seluruh surat bukti telah dibubuhi meterai cukup sehingga dapat dijadikan surat bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa Tergugat II tidak mengajukan bukti surat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini tidak melakukan pemeriksaan setempat;

Menimbang, bahwa Penggugat selain mengajukan bukti surat, telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang telah memberikan keterangan, dipersidangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Muh. Jayadi. dibawah sumpah pada pokoknya :
 - Bahwa saksi mengetahui terkait perkara perdata yang diajukan oleh La Ode Kabias selaku penggugat kepada Pemerintah Kota Kendari dan Sulkarnain Kadir;
 - Bahwa saksi dihadirkan sebagai saksi dalam perkara perdata yang

Halaman 21 dari 27 Putusan Perdata No 46/Pdt.G/2023/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diajukan oleh La Ode Kabias kepada Pemerintah Kota Kendari dan Sulkarnain Kadir selaku Walikota Kendari;

- Bahwa saksi juga merupakan Korban Nonjob dari Sulkarnain Kadir saat menjabat sebagai Waliota kendari;
- Bahwa saksi dan Penggugat memiliki SK 56 Tahun 2021;
- Bahwa atas SK Walikota Kendari Nomor 56 Tahun 2021, Penggugat mengajukan keberatan kepada KASN;
- Bahwa saksi dan Penggugat tidak pernah diperiksa pelanggaran Disiplin ASN tiba-tiba langsung di Non Job;
- Bahwa tiap tahun ada Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kota Kendari, dan pada tahun sebelumnya SK Non Job turun, saksi juga tidak teguran atau ada masalah, dan kenapa turun SK Non Job;
- Bahwa ada 13 orang yang di Non Job secara tiba-tiba tanpa ada kesalahan;
- Bahwa Penggugat dahulu menjabat sebagai Kabag Hukum dan Persidangan di Sekretariat DPRD Kota Kendari;
- Bahwa saksi mendapat Tunjangan Jabatan selama Menjabat, karena setiap PNS yang menjabat, mendapatkan Tunjangan Jabatan;
- Bahwa saat dilakukan nonjob Saat itu saksi sedang menjalankan tugas;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengapa saksi di nonjob;
- Bahwa Saksi tidak mendapat undangan mutasi seperti biasanya, namun diberitahu melalui telepon;
- Bahwa saksi tidak menerima SK;
- Bahwa Penggugat pernah cerita sama saksi, katanya dia lagi rumuskan rencana APBD Kota Kendari, tiba-tiba hari itu langsung turun SK Walikota Kendari yang menonjobkan Penggugat;
- Bahwa sebelumnya saksi bertugas di Dinas Perkebunan dan Hortikultura dan saat ini saksi bertugas di Dinas Pemadam dan Kebakaran;
- Bahwa saksi pernah mengajukan keberatan ke Komisi ASN dan dilakukan pemanggilan oleh Walikota dan dalam pemeriksaan tidak terbukti ada pelanggaran;
- Bahwa Penggugat mengajukan keberatan ke Komisi ASN (KASN) dan telah keluar 2 (dua) rekomendasi KASN yang isinya pada pokoknya merekomendasi kepada Walikota kendari agar terhadap Pejabat Administrator yang diberhentikan sesuai dengan Surat Keputusan Wali Kota (SK) Wali Kota Kendari Nomor : 56 tanggal 11 Januari 2021, tentang Pengangkatan dalam Jabatan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Administrator, Pejabat Pegawai, Camat, Lurah dan Kepala Puskesmas , untuk dikembalikan ke dalam jabatan semula atau setara, sesuai dengan kompetensi, kualifikasi, dan kinerja yang bersangkutan.”;

- Bahwa Hingga saat ini belum juga dikembalikan ke jabatan semula atau setara dengan jabatan semula saya dan Penggugat serta teman-teman yang dinon job dengan baik Sulkarnain Kadir dan Pj. Walikota Kendari sekarang tidak ada juga dilantik kembali ke jabatan semula atau setara sesuai dengan Kompetensi, kualifikasi, dan kinerja yang bersangkutan;

- Bahwa ada undangan pemeriksaan PNS setelah ada Rekomendasi KASN yang pertama, dan pada saat datang tersebut, saksi, Penggugat dan teman-teman lain yang datang tidak dapat satupun yang diperiksa;

2. Saksi Abdul Nasir, dibawah sumpah pada pokoknya :

- Bahwa saksi mengetahui terkait perkara perdata yang diajukan oleh La Ode Kabias selaku penggugat kepada Pemerintah Kota Kendari dan Sulkarnain Kadir;

- Bahwa saksi dihadirkan sebagai saksi dalam perkara perdata yang diajukan oleh La Ode Kabias kepada Pemerintah Kota Kendari dan Sulkarnain Kadir selaku Walikota Kendari;

- Bahwa saksi juga merupakan Korban Nonjob dari Sulkarnain Kadir saat menjabat sebagai Waliota kendari;

- Bahwa saksi dan Penggugat memiliki SK 56 Tahun 2021;

- Bahwa atas SK Walikota Kendari Nomor 56 Tahun 2021, Penggugat mengajukan keberatan kepada KASN;

- Bahwa saksi dan Penggugat tidak pernah diperiksa pelanggaran Disiplin ASN tiba-tiba langsung di Non Job;

- Bahwa saksi merasa dirugikan karena penghasilan tunjangan jabatan menjadi berkurang dan malu karena di nonjob seolah-olah melakukan pelanggaran atau kesalahan;

- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat itu pegawai yang sangat potensial;

- Penggugat dahulu menjabat sebagai Kabag Hukum dan Persidangan di Sekertariat DPRD Kota Kendari;

- Saksi mendapat Tunjangan Jabatan selama Menjabat, karena setiap PNS yang menjabat, mendapatkan Tunjangan Jabatan;

- Saat itu Saksi bertugas sebagai Sekcam Puwatu;

- Bahwa saksi tidak mengetahui mengapa saksi di nonjob;

- Bahwa Saksi tidak mendapat undangan mutasi seperti biasanya, namun

Halaman 23 dari 27 Putusan Perdata No 46/Pdt.G/2023/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberitahu melalui telepon;

- Bahwa saksi tidak menerima SK;
- Bahwa saksi mengetahui penggugat di non job informasi dari teman;
- Bahwa saksi pernah mengajukan keberatan ke Komisi ASN dan dilakukan pemanggilan oleh Walikota dan dalam pemeriksaan tidak terbukti ada pelanggaran;
- Bahwa Penggugat mengajukan keberatan ke Komisi ASN (KASN) dan telah keluar 2 (dua) rekomendasi KASN yang isinya pada pokoknya merekomendasi kepada Walikota kendari agar terhadap Pejabat Administrator yang diberhentikan sesuai dengan Surat Keputusan Wali Kota (SK) Wali Kota Kendari Nomor : 56 tanggal 11 Januari 2021, tentang Pengangkatan dalam Jabatan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, Pejabat Pegawai, Camat, Lurah dan Kepala Puskesmas , untuk dikembalikan ke dalam jabatan semula atau setara, sesuai dengan kompetensi, kualifikasi, dan kinerja yang bersangkutan.”;
- Bahwa Hingga saat ini belum juga dikembalikan ke jabatan semula atau setara dengan jabatan semula saya dan Penggugat serta teman-teman yang dinon job dengan baik Sulkarnain Kadir dan Pj. Walikota Kendari sekarang tidak ada juga dilantik kembali ke jabatan semula atau setara sesuai dengan Kompetensi, kualifikasi, dan kinerja yang bersangkutan;
- Bahwa ada undangan pemeriksaan PNS setelah ada Rekomendasi KASN yang pertama, dan pada saat datang tersebut, saya, Penggugat dan teman-teman lain yang datang tidak dapat satupun yang diperiksa;

Menimbang, bahwa Tergugat I selain mengajukan bukti surat, telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi dan 1 (satu) orang Ahli yang telah memberikan keterangan dipersidangan di bawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi M. Bagus Irianto,
dibawah sumpah pada pokoknya

- Bahwa Bahwa saksi mengetahui terkait perkara perdata yang diajukan oleh La Ode Kabias selaku penggugat kepada Pemerintah Kota Kendari dan Sulkarnain Kadir;
- Bahwa saksi dihadirkan sebagai saksi dalam perkara perdata yang diajukan oleh La Ode Kabias kepada Pemerintah Kota Kendari dan Sulkarnain Kadir selaku Walikota Kendari;

Halaman 24 dari 27 Putusan Perdata No 46/Pdt.G/2023/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini saksi bekerja di BPKSDM sebagai Kabid Kinerja Penilaian Kinerja Aparatur dan Penghargaan, sejak bulan Februari 2023;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat di non job pada tanggal 11 Januari 2021;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat di non job melalui dokumen Penggugat;
- Bahwa tunjangan TPP PNS yang berasal dari APBD sehingga terpisah dari gaji pokok;
- Bahwa tata cara penghitungan tunjangan TPP yang diterima oleh PNS Kota Kendari yaitu TPP dibagi 70 % aktifitas, 30% kehadiran/ kedisiplinan ;
- Bahwa tidak ada perbedaan penghitungan yang memiliki jabatan dengan tidak memiliki jabatan/ staf PNS Kota Kendari yaitu TPP dibagi 70 % aktifitas, 30% kehadiran/ kedisiplinan;
- Bahwa ada penilaian atas aktifitas dalam penerimaan tunjangan terhadap yang memiliki jabatan tersebut atau resiko tinggi dan Penilaian tersebut sudah ada penentuannya dan berdasarkan prestasi kerja, resiko kerja, kelengkapan profesi dan penilaian objektif lainnya serta tugas tambahan diluar tugas dan fungsi tersebut;
- Bahwa ada hubungan pengisian absensi TPP PNS dengan penilaian memiliki kompetensi dan kinerja yang baik atau tidak sesuai Perma No. 37 Tahun 2022 bahwa pengisian TPP wajib dilakukan setiap PNS wajib menginput absensi dan aktifitas kegiatannya setiap hari dan akan dikalkulasi diakhir bulan yang menjadi perhitungan jumlah rupiah yang didapatkan PNS tersebut begitu pula dengan absensi jika ada keterlambatan, tidak hadir dan tidak ikut apel gabungan terdapat potongan, sehingga yang diterima berbeda-beda setiap PNS tersebut tergantung jumlah input aktifitas dan kehadiran;
- Bahwa saat Pj. Walikota menjabat, tidak ada rekomendasi KSN untuk memerintahkan pengembalian jabatan;
- Bahwa pada saat Penggugat di non job, Tergugat II masih menjabat sebagai Walikota Kendari ;
- Bahwa Tergugat II tidak dapat melakukan non job jika tidak menjabat sebagai Walikota;
- Bahwa Berdasarkan dokumen pejabat administrator 11 (sebelas) orang yang dilakukan non job selain Penggugat;
- Bahwa tidak ada yang melakukan gugatan selain Penggugat dari 11 (sebelas) orang tersebut;

Halaman 25 dari 27 Putusan Perdata No 46/Pdt.G/2023/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama Pj. Walikota menjabat, Non job tidak pernah dilakukan namun untuk mutasi jabatan pernah dilaksanakan;
- Bahwa saksi mengetahui terkait jabatan Mudar sebagai Kabag Protokoler, bukan non job namun hanya dikembalikan ke fungsional ;
- Bahwa tidak ada yang pernah melakukan gugatan atas penurunan jabatan atau pengembalian fungsional tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui jika ada rekomendasi dari Ketua DPRD untuk mengganti Penggugat melalui dokumen;
- Bahwa saksi pernah melihat bukti T6 ;
- Bahwa saksi mengetahui jika yang berhak mengangkat dan memberhentikan pejabat adalah PPK;
- Bahwa saksi mengetahui rekomendasi KSN tidak wajib dilakukan oleh Walikota;
- Bahwa saksi mengetahui alasan Penggugat di Non job ;
- Bahwa saksi mengetahui pelaporan Penggugat ke Komisi ASN atas non job tersebut dari orang lain;
- Bahwa saksi mengetahui adanya pemeriksaan Komisi ASN melalui dokumen;
- Bahwa saksi mengetahui hasil pemeriksaan tanggal 29 Juni 2022 tersebut yaitu Hasil dari pemeriksaan adalah penolakan hasil pemeriksaan atas Penggugat dan yang lainnya sebab yang bersangkutan sudah menjalani hukuman lebih dari 1 (satu) tahun, prosedur penonjaban dinyatakan tidak sesuai aturan dan rekomendasinya dikembalikan jabatan administrator atau yang setara dengan jabatan tersebut sesuai formasi yang ada;
- Bahwa dari hasil rekomadasi pemeriksaan pada tanggal 29 Juni 2022 belum dilakukan Tergugat II sebagai Walikota Kendari;
- Bahwa Posisi KASN tidak dapat memaksakan kehendaknya kepada Pemerintah Daerah/Kota;
- Bahwa Posisi KSN bisa melakukan laporan kepada Presiden nanti Presiden yang memerintahkan PPK untuk melakukan menjalankan keputusan tersebut yang mengatur kewenangan PPK ;
- Bahwa Sepengetahuan saksi pemeriksaan dilakukan terhadap dokumen rekomendasi KSN;
- Bahwa sebelumnya saksi menjabat sebagai Sekcam Kendari;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengapa belum dilaksanakan hasil rekomendasi tersebut;

Halaman 26 dari 27 Putusan Perdata No 46/Pdt.G/2023/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya Penggugat bertugas sebagai Kabag Persidangan DPRD Kota Kendari setara Eselon III;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat SK non job Penggugat;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan irjen namun belum dilaksanakan dengan perintah untuk membentuk tim melakukan pemeriksaan kembali jika terbukti bersalah maka dikembalikan jabatan namun menjadi permasalahan karena bertentangan juga dengan rekomendasi KSN yang kedua bahwa tidak boleh lagi dilakukan pemeriksaan yang kedua karena yang bersangkutan sudah menjalani hukuman lebih dari 1 (satu) tahun dan yang kedua prosedur penonjaban dianggap tidak sesuai aturan sehingga untuk dilakukan pemeriksaan lagi sudah sia-sia ;
- Bahwa proses non job ASN Kota Kendari yaitu ada karena permintaan sendiri dan terjadi pelanggaran yang diawali dengan pemeriksaan;
- Bahwa dalam aturan UU ASN terdapat tunjangan dalam jabatan dikenal dengan JPT, jabatan administrasi yang terdiri atas 3 (tiga) yaitu Pelaksana, Pengawas, dan Administrator lalu ada yang namanya jabatan Fungsional yang posisi pangkatnya dalam jabatan administrasi yaitu pelaksana sehingga saat ini Penggugat juga merupakan Pejabat Pelaksana dan juga mendapat tunjangan fungsional karena sampai saat ini PP Penggajian PNS belum diterbitkan sehingga masih mengikuti penggajian yang lama namun penggajiannya sudah tidak sama dengan yang sebelumnya Penggugat menjabat sebagai pejabat administrator berdasarkan beban kerja, resiko kerja ;
- Bahwa tunjangan bahan bakar yang diterima sebagai pejabat administrator hanya diperuntukkan bagi pejabat yang memiliki kendaraan dinas;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Penggugat menggunakan kendaraan dinas atau tidak;
- Bahwa tunjangan TPP PNS dalam jabatan administrator dengan administrasi pelaksana berbeda besarnya berdasarkan jumlah tanggungan dan berdasarkan presentasi gaji pokok
- Bahwa Tergugat II berhenti dalam jabatannya sebagai Walikota pada bulan Oktober 2022;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengapa Tergugat II tidak menjalankan hasil rekomendasi KSN saat masih menjabat sebagai walikota;
- Bahwa Setiap orang yang merasa dirugikan berhak mengajukan gugatan ;

Halaman 27 dari 27 Putusan Perdata No 46/Pdt.G/2023/PN Kdi



- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah dapat disamakan dalam 1 (satu) SK yang terbit semua sama dalam melakukan kesalahan sehingga ada yang menggugat dan ada juga yang tidak menggugat;
- Bahwa menjadi kewenangan mutlak/ prerogatif walikota untuk melakukan non job ada syarat dengan PPK;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sebelum dilakukan non job, sudah dilakukan tahapan-tahapan berdasarkan aturan yang berlaku;
- Bahwa Terdapat perbedaan mekanisme jabatan fungsional dan jabatan struktural berdasarkan jenis jabatan dan tugas yaitu fungsional terdapat 3 (tiga) yaitu melalui pendataan awal, penyetaraan dan uji kompetensi;
- Bahwa saksi bekerja di BPKSDM sebagai Kabid Kinerja Penilaian Kinerja Aparatur dan Penghargaan Sejak bulan Februari 2023
- Bahwa tugas saksi sebagai kabid Kinerja dan Penilaian Kinerja Aparatur dan Penghargaan terkait penilaian ada tim yang ditunjuk walikota dan tugas saya adalah pemfasilitasi dan mendukung penilaian tersebut;
- Bahwa penilaian kinerja tersebut merupakan tolak ukur walikota untuk menilai dalam mengambil kebijakan atas pengangkatan jabatan;
- Bahwa jabatan Walikota menjadi hak prerogatif dalam mengangkat pejabat dan memberhentikan pejabat atau ada aturan yang digunakan walikota untuk mengangkat dan memberhentikan pejabat ada aturan yang mengatur dan ada pertimbangan teknis dari BKN;
- Bahwa rekomendasi KSN tidak wajib dilaksanakan oleh walikota karena tidak ada hubungan PPK dengan ASN secara administrasi karena tidak ada hirearki

2. Saksi Ade Hermawan, dibawah sumpah pada pokoknya :

- Bahwa Bahwa saksi mengetahui terkait perkara perdata yang diajukan oleh La Ode Kabias selaku penggugat kepada Pemerintah Kota Kendari dan Sulkarnain Kadir;
- Bahwa saksi dihadirkan sebagai saksi dalam perkara perdata yang diajukan oleh La Ode Kabias kepada Pemerintah Kota Kendari dan Sulkarnain Kadir selaku Walikota Kendari;
- Bahwa Saya bekerja di BPKSDM sebagai Kabid Mutasi dan Promosi Jabatan sejak bulan Februari 2023;
- Bahwa sebelumnya saksi bertugas di Amdal DLHK;
- Bahwa jabatan yang setingkat jabatan Kabag Hukum sudah berisi saat ini sudah penuh;
- Bahwa selama saksi bertugas di BPKSDM, pernah dilakukan promosi



jabatan untuk eselon III;

- Bahwa pengisian jabatan fungsional harus melalui uji kompetensi ;
- Bahwa menurut saksi, jabatan struktural tersebut bukan hak milik setiap ASN;
- Bahwa Jabatan Administrator terbagi eselon IIIA dan eselon IIIB sedangkan jabatan Fungsional Ahli Muda setara dengan Golongan IIIC setara dengan jabatan Administrator, Ahli Pratama, Ahli Madya ;
- Bahwa yang membuka lowongan jabatan atas uji kompetensi terhadap jabatan yang lowongan adalah dari Dewan Pembina Instusi Pusat jika dari Dinas LHK maka yang membuka dari Kementerian Lingkungan Hidup ;
- Bahwa jabatan fungsional, ahli muda, ahli madya masih terbuka untuk dilakukan uji kompetensi terhadap ASN yang tidak memiliki jabatan admistrator / jabatan JPT tersebut dan masih ada peluang hanya formasi jabatan yang disusun OPD masing-masing yang disampaikan kepada Menpan ;
- Bahwa yang menyusun analias beban kerja adalah OPD masing-masing dan disetujui oleh Pembina Institusi Pusat;
- Bahwa untuk bezeting 2 (dua) bulan lalu ada rapat para Kasubag Kepegawaian terkait kebutuhan formasi OPD masing-masing dan kebutuhan tersebut sudah disampaikan OPD/SKPD masing-masing;
- Bahwa penempatan jabatan administrator melalui prosedur melalui rapat Tim PPK Lakidende;
- Bahwa saat Penggugat di non job, Tergugat II masih menjabat sebagai Walikota Kendari;
- Bahwa Tergugat II dapat melakukan non job jika tidak menjabat sebagai Walikota;
- Bahwa berdasarkan dokumen pejabat admistrator 11 (sebelas) orang yang dilakukan non job selain Penggugat;
- Bahwa tidak ada yang melakukan gugatan selain Penggugat dari 11 (sebelas) orang tersebut;
- Bahwa saat ini dijabat oleh Pj. Walikota ;
- Bahwa selama Pj. Walikota menjabat, pernah melakukan mutasi namun non job tidak pernah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui alasan Penggugat di Non job ;
- Bahwa saksi mengetahui pelaporan Penggugat ke Komisi ASN atas non job tersebut melalui informasi dari orang;
- Bahwa saksi mengetahui adanya pemeriksaan Komisi ASN melalui



dokumen;

- Bahwa saksi tidak pernah melihat berita acara pemeriksaan tersebut;
- Bahwa hingga saat ini belum juga dikembalikan ke jabatan semula atau setara dengan jabatan semula saya dan Penggugat serta teman-teman yang dinon job dengan baik Sulkarnain Kadir dan Pj. Walikota Kendari sekarang tidak ada juga dilantik kembali ke jabatan semula atau setara sesuai dengan Kompetensi, kualifikasi, dan kinerja yang bersangkutan;
- Bahwa ada undangan pemeriksaan PNS setelah ada Rekomendasi KASN yang pertama, dan pada saat datang tersebut, saya, Penggugat dan teman-teman lain yang datang tidak dapat satupun yang diperiksa

Menimbang, bahwa Tergugat II mengajukan 1 (satu) orang Ahli yang telah memberikan keterangan dipersidangan di bawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

Ahli Dr. Ahmad Bustam, S.H., M.H.

- Bahwa Ahli pernah mengetahui, melihat atau mendengar pejabat Gubernur, Walikota, atau Bupati melakukan non job kepada stafnya ;
- Bahwa Dalam kaitannya beberapa kasus sengketa saat ini objek utamanya berkaitan akibat dikeluarkannya putusan maka sesuai unsur yang diatur dalam Pasal 1 angka 9 UU Nomor 51 tahun 2009 tentang PTUN pada prinsipnya ketika seorang pejabat mengeluarkan putusan dan secara formal dapat diperlihatkan bukti keputusannya ada Kop pemerintah daerah maka ia bertindak atas nama jabatannya sehingga secara administrasi tindakan tersebut harus diterima sebagai keputusan badan atau pejabat tata usaha negara dan tidak bisa dispesifikasi tindakan tersebut adalah tindakan personal tapi murni kapasitasnya sebagai badan atau pejabat pemerintah daerah ;
- Bahwa Jika pejabat yang melakukan non job melakukan perbuatan melawan hukum maka dilihat dulu pasal apa yang akan dikenakan;
- Bahwa dalam pasal 1365, menunjuk orang yaitu personal sehingga walikota dalam jabatannya mengeluarkan keputusan sebagai badan pejabat publik sehingga tidak dapat dikenai pasal 1365 karena menunjuk perbuatan melawan hukum oleh perseorangan atau badan hukum perdata dan secara histori pasal 1365 tidak dapat kita melepaskan doktrin yang berkembang di belanda tahun 1919 pada kasus antara Lindenbaum dan Cohen yang sama-sama pengusaha ATK di belanda yang mana Cohen mencuri data pelanggan Lindenbaum dengan mengiming-iming pelanggan Lindenbaum agar berpindah kepada Cohen sehingga terjadi gugatan di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengadilan belanda yang menggunakan pasal 1401 sedangkan di indonesia dalam KUHP Perdata menggunakan pasal 1365 sehingga secara historis pasal 1365 lahir dari peristiwa antara orang perorangan yaitu antara Lindenbaum dan Cohen sehingga bukan merupakan gugatan terhadap badan jika badan atau pejabat menimbulkan kerugian akan tetapi dalam unsur keputusan Tata Usaha Negara penetapan tertulis berisi kerugian materil orang atau badan hukum perdata jadi sebetulnya jika ada yang merasa dirugikan akibatnya keluarnya keputusan tersebut maka dapat dilakukan gugatan tetapi tidak menggunakan pasal 1365 tapi bisa menggunakan Pasal 1 angka 7 UU administrasi pemerintahan atau Pasal 1 angka 8 tentang tindakan hukum pemerintah, jadi kuncinya pasal 52 ayat 1 UU No 30 sehingga diuji yang instrumennya bukan merupakan perbuatan melanggar hukum oleh penguasa;

- Bahwa Jika objek yang dipermasalahkan dasarnya mengacu perbuatan asalnya menjadi objek sengketa lahir karena diatur hukum perdata maka bersifat privat tapi jika lahir karena administratif menjalankan fungsi pemerintahan maka, intinya perdata selalu kaitannya dengan tindakan pemerintah lahir karena diatur oleh hukum perdata, contohnya perjanjian yang lahir karena kontrak, jika hubungan antara atasan dan bawahan itu tidak masuk kategori hubungan karena kontrak;

- Bahwa Kewenangan KASN diatur dalam pasal 32 UU No. 5 Tahun 2014 kewenangan pertama yaitu melakukan pengawasan seleksi pimpinan tinggi lalu menyeleksi kode etik perilaku ASN jadi mengacu pasal 32 UU No. 5 Tahun 2014 tidak masuk dalam kewenangan jabatan administrator dan pimpinan tinggi yang diawasi baik Pratama, madya maupun Utama selebihnya pengawasan KASN kode etik perilaku ASN jika ASN melakukan pengawasan dan merekomendasi bersifat memberi pengaruh kepada keputusan pengawasan, sehingga apabila ada pejabat melakukan kesalahan dalam melakukan keputusan pengawasan maka rekomendasi tersebut dapat menjadi instrumen bisa mengoreksi tindakan pejabat namun koreksi tersebut dikembalikan kepada pejabat apakah mau melakukan rekomendasi KASN atau tidak dan jika tidak maka ada prosedur lain yang berjalan yaitu KASN harus menyampaikan kepada presiden bahwa PPK tidak melaksanakan rekomendasi maka presiden dengan kewenangannya bisa menjatuhkan sanksi pada kepala daerah;

- Bahwa Tergugat II tidak dapat melakukan non job jika tidak menjabat sebagai Walikota;

Halaman 31 dari 27 Putusan Perdata No 46/Pdt.G/2023/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rekomendasi KASN bersifat mengikat namun harus menjadi volentari bagi pejabat yang diberi rekomadasi apakah dilaksanakan atau tidak dan jika melakssanakan rekomendasi KASN maka berpotensi dijatuhi sanksi oleh presiden;
- Bahwa terkait asosiasi saya memiliki keanggotaa asosiasi yaitu asosiasi dosen indonesia, asosiasi masyarakat hukum tata negara muhamadiyah, asosiasi auditor hukum indonesia, asosiasi konsultan hukum dan pengacara pertambangan indonesia, keahlian dibidang pengadaan barang dan jasa, keanggotaan sebagai anggota pusdikreskrim mabes polri, dan secara profesional saya memiliki tulisan jurnal tentang penelitian kewenangan wewenang ;
- Bahwa dalam lapangan perdata, Tindakan pemerintah bersifat bersegi satu dan bersegi dua yang tunduk dalam perdata yang kaitannya pemerintah dalam kontrak dengan pihak ketiga seperti PPPK dalam pengadaan barang dan jasa tunduk pada ketentuan dalam KUHPerdata ;
- Bahwa Dalam lapangan hukum ada administrasi dan pidana sedangkan privat jika tindakannya didasarkan pada KUHPerdata jadi dasar tindakannya yang membedakannya, jika tindakannya mengacu pada KUHPerdata maka bersifat hukum privat;
- Bahwa pemerintah tidak masuk dalam salah satu subyek hukum perdata sesuai pasal 1365 karena pasal 1365 tersebut menunjuk “orang” dan badan hukum terkait perusahaan/ coorporate dengan perusahaan atau perusahaan dengan orang atau orang dengan orang;
- Bahwa Badan atau pejabat pemerintahan itu bisa bertindak sebagai hukum publik atau privat, sedangkan dalam hukum privat tindakan pemerintah itu yang secara nyata tindakannya didasarkan pada hukum perdata maka tindakannya masuk hukum privat dan jika tindakannya tentang keputusan itu masuk dalam hukum publik;
- Bahwa Hukum publik adalah hukum yang mengatur tentang hubungan masyarakat secara luas kaitan hubungannya dengan pemerintah berdasarkan konsep dasar;
- Bahwa unsur-unsur pasal 1365KUHPerdata setelah adanya kasus tersebut, terjadi perluasan makna perbuatan melawan hukum yang mana disebut perbuatan melawan hukum dulu dimaknai jika secara nyata tindakan/perbuatan itu bertentangan dengan ketentuan secara tekstual diatur dalam peraturan selain tadi maka perluasan makna yang lain bertentangan dengan kewajiban hukumnya, bertentangan dengan asusila

Halaman 32 dari 27 Putusan Perdata No 46/Pdt.G/2023/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan adanya kerugian;

- Bahwa Hukum acara terdapat dalam kesatuan beracara di persidangan, jika yang dipersoalkan berkaitan tentang keputusan yang dikeluarkan badan atau pejabat pemerintah maka kita tidak boleh menggunakan pasal 1365 karena kaitannya perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian yang dilakukan perseorangan atau corporate dan jika tindakan yang dilakukan pemerintah atau pejabat baik karena keluar atau tidaknya sebuah keputusan maka ranahnya menggunakan hukum acara peradilan Tata Usaha Negara ;

- Bahwa Gugatan perbuatan melawan hukum yang subjeknya adalah pejabat pemerintahan maka tindakannya mengacu pada hukum perdata contoh kasus pengadaan barang dan jasa ada pejabat PPK yang ditunjuk untuk pengadaan kontrak dengan pemenang tender dan rekanan sudah melaksanakan kewajibannya namun pemda tidak membayar maka pemda dapat di gugat dipengadilan negeri karena tindakan tersebut lahir dari kontrak atau perikatan ;

- Bahwa jika ada satu perintah dari negara untuk menjalankan suatu kewajiban dalam hak keperdataan seseorang yang kemudian tidak dijalankan, seseorang tersebut dapat menuntut hak keperdataannya karena mendapat kerugian, yang mana sudah melalui pemeriksaan oleh yang berwenang namun tidak dilaksanakan dan hak keperdataan seseorang hilang karena tidak dilaksanakan hasil perintah tersebut Boleh melakukan gugatan ke pengadilan jika merasa dirugikan sesuai pasal 75 dalam UU administrasi namun tidak dapat dalam hukum keperdataan;

- Bahwa Ada beberapa lembaga pengawasan yang produknya sifatnya tidak dapat langsung dieksekusi, Terkait rekomendasi KASN tersebut wajib ditindaklanjuti dan jika tidak maka konsekuensi hukumnya berbeda yaitu KASN harus lapor ke presiden dan presiden yang akan menjatuhkan sanksi ke PPK, sama seperti ombudsman juga mengeluarkan rekomendasi jika dilaksanakan lapor ke presiden lalu presiden mewajibkan kepada daerah dibebastugaskan/ disekolahkan selama 3 (tiga) bulan jadi tidak bisa langsung melakukan eksekusi atas kerugian tersebut sehingga konsekuensinya berbeda;

- Bahwa jika seorang pejabat melakukan pelanggaran hukum dan sudah ada rekomendasi masuk dalam perbuatan melanggar hukum yang dilakukan pejabat, sehingga jika ada kasus demikian alternatif penyelesaian adalah melalui bukti rekomendasi KASN dapat menjadi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

catatan atau bukti yang kuat jika pejabat tersebut benar-benar melakukan perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh penguasa sehingga jatuhnya pada Perma no 2 tahun 2019 ;

- Bahwa Ganti kerugian maksimal pada peradilan tata usaha negara PP no. 43 sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) namun ada SEMA No.4 tahun 2016 sudah direvisi tidak terbatas sepanjang penggugat dapat membuktikan kerugiannya secara riil akibat keluarnya keputusan ;

- Bahwa kerugian Immateril diajukan dalam peradilan tata usaha negara tidak dapat dinilai dengan nominal ;

- Bahwa dalam UU no. 5 tahun 2014 terkait dengan KASN terdapat jabatan pimpinan tinggi yang disetarakan dengan Eselon II, sedangkan jabatan administrator disamakan eselon III dan staf sebagai pelaksana sedangkan pejabat administrator dalam jabatan struktural yang menduduki adalah eselon III/IV bisa camat, kepala bagian sedangkan kepala bidang masuk dalam lingkup administrator;

- Bahwa UU no. 5 tahun 2014 dalam pasal 32 terkait kewenangan KASN Pengawasan yang dilakukan adalah mengawasi setiap proses tahapan seleksi pimpinan tinggi melalui sistem seleksi dan proses riil yang diawasi adalah diawali dengan perencanaan pengisian jabatan pimpinan tinggi, bisa karena ada jabatan yang lowong itulah yang di assesmen, apakah alasan-alasan untuk merencanakan seleksi tersebut dapat dibenarkan begitu pula tahapan seleksi diawasi apakah para pejabat yang ikut seleksi dapat secara transparan, terbuka dan memenuhi persyaratan begitu juga jika ada yang akan pensiun;

- Bahwa apabila dalam penyelenggaraan pengisian jabatan tersebut terdapat pelanggaran dapat dibatalkan dan secara yuridis yang dapat membatalkan adalah pejabat yang menerbitkan keputusan atau atasannya dan dibatalkan oleh pengadilan tatausaha negara;

- Bahwa apabila pejabat yang menerbitkan keputusan PTUN atau atasannya tidak melakukan pembatalan Normatifnya jika KASN tersebut berjalan fungsinya seharusnya lapor presiden kemudian presiden menjatuhkan sanksi kepada pejabat tersebut;

- Bahwa KASN melakukan rekomendasi pengembalian pengangkatan jabatan administrator, jika kita melihat pasal 32 UU KASN, kewenangan KASN adalah pengawasan seleksi jabatan pimpinan tertinggi terhadap pimpinan tinggi jadi jika dia mengeluarkan rekomendasi jabatan administrator maka melampau kewenangan karena berdasarkan seleksi

Halaman 34 dari 27 Putusan Perdata No 46/Pdt.G/2023/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jabatan tinggi pratama, meskipun demikian jika ada pengawasan KASN jarang dipatuhi oleh PPK ;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengajukan kesimpulan, yang telah termuat dalam berita acara persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, yang untuk ringkasnya putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan dan bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan eksepsi Tergugat I, Tergugat II tersebut adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pokok dalil eksepsi Tergugat I, Tergugat II, setelah Majelis kelompokkan maka terdiri dari 4 (empat) poin dalil eksepsi yakni :

Eksepsi Poin 1. Kompetensi Absolut (Kewenangan Mengadili).

Eksepsi Poin 2. Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*).

Eksepsi Poin 3. Eksepsi Obscuur Libel (Gugatan Penggugat Kabur).

Eksepsi Poin 4. Eksepsi *Error in Persona*.

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi poin 1 terkait Kompetensi Absolut (Kewenangan Mengadili) mengenai kewenangan mengadili pengadilan maka Majelis Hakim akan terlebih dahulu pertimbangan eksepsi poin 1 dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat merupakan Aparatur Sipil Negara yang ditempatkan di Staf di Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Kendari;
2. Bahwa sebelumnya Penggugat menjabat sebagai Kepala Bagian Hukum dan Persidangan Sekertariat DPRD Kota Kendari;
3. Bahwa tanpa alasan yang jelas serta tidak adanya pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Penggugat, akan tetapi hanya didasari oleh arogansi kekuasaan Tergugat II (yang dahulu menjabat sebagai Walikota Kendari periode tahun 2017 - 2022) kemudian mencopot jabatan atau kedudukan Penggugat sebagai Kepala Bagian Hukum dan Persidangan Sekertariat DPRD Kota Kendari sebagaimana Keputusan Walikota Kendari

Halaman 35 dari 27 Putusan Perdata No 46/Pdt.G/2023/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 56 Tahun 2021, tanggal 11 Januari 2021 Tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas, Camat, Lurah, dan Kepala Puskesmas;

4. Bahwa atas perbuatan Tergugat II tersebut, Penggugat merasa sangat keberatan atas pencopotan dirinya tersebut dan kemudian berupaya untuk menemui Tergugat II saat menjabat sebagai walikota, Sekertaris Kota Kendari, dan Inspektorat Kota Kendari, namun Penggugat tidak mendapatkan jawaban yang jelas atas Perbuatan Tergugat II yang mencopot Penggugat sebagai Kepala Bagian Hukum dan Persidangan Sekertariat DPRD Kota Kendari dan sangat merugikan Penggugat;

5. Bahwa atas Perbuatan Tergugat II (yang dahulu menjabat sebagai walikota Kendari periode tahun 2017 - 2022) yang dengan sengaja mencopot Penggugat dari jabatannya tanpa alasan yang jelas serta tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku adalah perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap seluruh dalil-dalil posita dan petitum gugatan penggugat **A quo**, selanjutnya Majelis melihat bukti P-1 s/d bukti P-17 serta bukti T1-1 s/d bukti T1-16, dan saksi Muh. Jayadi, saksi Abdul Nasir, saksi M.Bagus Irianto, saksi Ade, Ahli Tergugat II Dr. Ahmad Bustam, S.H., M.H. dan Sehingga diperoleh kesimpulan bahwa Tergugat I adalah Walikota Kendari periode tahun 2017 - 2022 serta Tergugat II adalah seseorang selaku orang pribadi yang menjabat sebagai Kepala Daerah Walikota Kendari (Tergugat I), sehingga tindakan dan keputusan yang dibuat dan diputuskan oleh Tergugat I dalam kapasitas sebagai *Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dan Obyek Gugatan menyangkut perbuatan yang menjadi wewenang Pejabat* Kepada Daerah menjabat sebagai Walikota Kendari sehingga terlepas dan tidak dalam kapasitas, kedudukan pribadi Tergugat II di dalam mengambil keputusan pencopotan jabatan atau kedudukan Penggugat sebagai Kepala Bagian Hukum dan Persidangan Sekertariat DPRD Kota Kendari sebagaimana Keputusan Walikota Kendari Nomor : 56 Tahun 2021, tanggal 11 Januari 2021 Tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas, Camat, Lurah, dan Kepala Puskesmas;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat II yakni H. Sulkarnain, S.E. ,M.E. adalah selaku pribadi tidak memiliki kapasitas, kapabilitas selaku pribadi dan perorangan dalam mengambil keputusan terkait Kepada Daerah yang menjabat sebagai Walikota Kendari, maka dalam memangku jabatan

Halaman 36 dari 27 Putusan Perdata No 46/Pdt.G/2023/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepada Daerah sebagai Walikota Kendari Tergugat I adalah selaku pejabat dalam kapasitas menjabat Walikota Kendari dan menjabat pada Tahun 2017 sampai dengan 2022 dan bertindak dalam kapasitas selaku *Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dan Obyek Gugatan menyangkut perbuatan yang menjadi wewenang Pejabat tersebut (Tergugat I)*;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena Tergugat I dalam kapasitas jabatan Kepada Daerah sebagai Walikota Kendari sebagai *Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara* maka sejalan pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (***Onrechtmatige Overheidsdaad***) sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) PERMA Nomor 2 Tahun 2019 yang menyatakan bahwa “*perkara perbuatan melawan hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) merupakan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara*”;

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung RI dalam Putusannya tanggal 29 Desember 1999 Nomor 620 K/Pdt/1999 menyatakan “*Bila yang digugat adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dan Obyek Gugatan menyangkut perbuatan yang menjadi wewenang Pejabat tersebut, maka yang berwenang untuk mengadili Perkara tersebut adalah Peradilan Tata Usaha Negara, bukan wewenang Pengadilan Negeri*”, dan berdasarkan Pasal 1 angka 9 Undang Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut sebagai “UU No. 51 Tahun 2009”), menyatakan “Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan Hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual dan final, yang menimbulkan akibat Hukum bagi seseorang atau Badan Hukum Perdata”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 53 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut UU Nomor 9 Tahun 2004), mengatur: Pasal 53 Ayat (1) “Orang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan Gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai

Halaman 37 dari 27 Putusan Perdata No 46/Pdt.G/2023/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi". Serta berdasarkan Pasal 134 HIR, mengatur: *"Jika perselisihan itu adalah suatu Perkara yang tidak termasuk wewenang Pengadilan Negeri, maka pada sembarang waktu dalam pemeriksaan Perkara itu boleh diminta supaya Hakim mengaku tidak berwenang dan Hakim itupun, karena Jabatannya wajib mengaku tidak berwenang"*, dan berdasarkan Pasal 132 RV, mengatur: *"Dalam hal Hakim itu tidak berwenang karena jenis Pokok Perkaranya, maka ia meskipun tidak diajukan tangkisan tentang ketidakwenangannya, karena Jabatannya wajib menyatakan dirinya tidak berwenang"*.

Menimbang, bahwa segala tindakan oleh Tergugat II merupakan tindakan yang sebagaimana dalam Pasal 1365 KUHPerdata sebab perlu dipahami perbedaan dasar perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata dengan perbuatan melawan hukum oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) dan Perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata mengatur perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh orang perorangan atau pribadi. Sementara perbuatan melawan hukum oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 2 Tahun 2019 mengatur perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan

Menimbang, bahwa menurut M. Yahya Harahap dalam Buku Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, Dan Putusan Pengadilan, Sinar Grafika, Jakarta, cetakan kedelapan, 2008 halaman 421, menyatakan: "Hakim secara **ex officio**, wajib menyatakan diri tidak berwenang mengadili perkara yang diperiksanya :

- Apabila perkara yang diajukan, secara absolut berada di luar yurisdiksinya atau termasuk dalam kewenangan lingkungan Peradilan lain;
- Kewajiban itu mesti dilakukan secara *ex officio*, meskipun Tergugat tidak mengajukan Eksepsi tentang itu.

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, maka Gugatan Penggugat **A quo** adalah ranah hukum kewenangan Mengadili Pengadilan Tata Usaha Negara, dengan demikian Gugatan Penggugat telah melanggar batas kewenangan yang diberikan Undang-undang dan peraturan terkait lainnya, maka Majelis berkesimpulan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Pengadilan Negeri Kendari tidak berwenang mengadili perkara **A quo** dan Menyatakan Gugatan penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklard*), dan Menyatakan Mengabulkan eksepsi poin 1 terkait kompetensi Absolut (Kewenangan Mengadili);

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi poin 1 terkait kompetensi Absolut (Kewenangan Mengadili) telah dinyatakan dikabulkan, maka substansi pembuktian dalil-dalil eksepsi pada eksepsi poin 2, poin 3, poin 4 tersebut untuk selain dan selebihnya oleh karenanya dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa karena salah satu dalil eksepsi Para Tergugat dinyatakan dikabulkan, maka sudah sepatutnya Menyatakan gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklard*), dan terhadap dalil-dalil Posita dan Petitum Para Tergugat selain dan selebihnya yang mengikuti dan melandasinya dinyatakan tidaklah relevan lagi untuk dipertimbangkan lebih lanjut dan dikesampingkan untuk selain dan selebihnya serta terhadap tuntutan-tuntutan lain yang mengikuti dan melandasinya bukti-bukti, saksi-saksi, oleh karenanya beralasan hukum untuk patut dikesampingkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan penggugat tidak dapat diterima sehingga Penggugat adalah pihak yang kalah, maka Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul selama pemeriksaan perkara ini ;

Mengingat, Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 49 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum dan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI

- Menyatakan mengabulkan eksepsi terkait Kompetensi Absolut (Kewenangan Mengadili);
- Menyatakan Pengadilan Negeri Kendari tidak berwenang mengadili perkara Perdata No 46/Pdt.G/2023/PN Kdi. atas nama Penggugat La Ode Kabias, S.H. ;
- Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklard*);

DALAM POKOK PERKARA

Halaman 39 dari 27 Putusan Perdata No 46/Pdt.G/2023/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.648.000,00 (*enam ratus empat puluh delapan ribu rupiah*);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari, pada hari Jumat tanggal 3 November 2023, oleh kami Ahmad Yani, S.H. ,M.H. sebagai Hakim Ketua, Arya Putra Negara Kutawaringin, S.H. ,M.H. dan Sera Achmad, S.H. ,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan pada hari Selasa, tanggal 21 November 2023 yang diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dan para Hakim Anggota tersebut, dengan dihadiri oleh **Irayana, S.H. ,M.H.** Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Arya Putra N Kutawaringin, S.H. ,M.H.

Ahmad Yani, S.H. ,M.H.

Sera Achmad, S.H. ,M.H.

Panitera Pengganti,

Irayana, S.H. ,M.H.

Rincian Biaya :

1.Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2.Biaya ATK	Rp.	75.000,00
3.Biaya Panggilan	Rp.	503.000,00
4.Biaya PNPB Panggilan	Rp.	20.000,00
5.Redaksi Putusan	Rp.	10.000,00
6.Materai Putusan	Rp.	10.000,00

----- +

Halaman 40 dari 27 Putusan Perdata No 46/Pdt.G/2023/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah

: Rp.648.000,00 (*enam ratus empat
puluh delapan ribu rupiah*);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)